

BAB IV

TINJAUAN FILOSOFIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

A. Perbedaan Asas Kebebasan Berkontrak antara KUHPerdara dengan KHES

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum privat yang secara historis dan sosiologis mendasarkan pada tiga sistem hukum yang berbeda, yakni hukum Barat (KUHPerdara), hukum adat dan hukum Islam sehingga kemudian melahirkan hukum perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdara, hukum perjanjian adat dan hukum perjanjian Islam.¹

Sistem yang dianut oleh buku III juga lazim dinamakan sistem terbuka yang merupakan kebalikan dari sistem buku II bersifat tertutup.² Fenomena dalam teori perjanjian dianggap sebagai keranjang sampah *catch all*. Salah satu asas yang menunjukkan fenomena tersebut adalah adanya asas kebebasan berkontrak *freedom of contract*.³

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapa pun. Perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain tersebut bersifat privat, artinya hanya mengikat kedua belah pihak. Karena itu pihak lain tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut, tidak juga negara (dalam bentuk Undang-Undang). Negara hanya bisa melakukan intervensi dalam hubungan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Citra Media, 2006), hal. 157.

² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 128

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 30.

privat/perdata apabila salah satu pihak yang melakukan hubungan perdata berada dalam posisi yang lemah.

Negara mempunyai tugas untuk melindungi pihak yang lemah tersebut agar mempunyai posisi yang kuat. Misalnya, bahwa perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa materi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan, ketertiban dan kesusilaan dan bahwa perjanjian tidak boleh timbul akibat dari adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa “pihak yang kuat (pengusaha/bank) mengalahkan pihak yang lemah (masyarakat/nasabah), oleh karena itu masyarakat menerimanya dengan keterpaksaan”.⁴

Prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum positif kita diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Sementara batasan-batasan yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3, 1320, 1321 dan 1337 KUHPerdata.

Dalam Hukum Islam juga menganut asas kebebasan berkontrak yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan (*antaradhin*) yang terwujud dalam 2 (dua) pilar yaitu *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang

⁴ Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 75.

merupakan pedoman bagi hakim peradilan agama secara tegas disebutkan bahwa akad harus dilakukan berdasarkan *asas al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).⁵

Namun demikian tentunya sangat berbeda dalam hal-hal prinsip dalam rangka pembatasan asas kebebasan berkontrak tersebut. Karena pembatasan yang diberikan dalam asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerduta adalah buatan manusia berupa Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sementara pembatasan yang ada dalam konsep syariah adalah firman Allah dalam Al-Qur'an dan juga pernyataan dan perilaku Nabi Muhammad dalam Al-Hadis.

Dengan demikian tentu saja ada perbedaan yang sangat esensial dalam pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh kedua konsep tersebut.

Misalnya dalam konsep syariah sebuah perjanjian atau kontrak tidak boleh memuat 5 (lima) hal berikut :

1. Membuat dan menjual barang najis.
2. Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam.
3. Mengandung *gharar* (ketidakpastian).
4. Mengandung *riba* (bunga uang).
5. Mengandung *maisir* (perjudian).

Lima materi pembatasan tersebut bisa dijadikan penjelasan bagi konsep kausa yang halal sebagai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta. Konsep syariah juga menganut asas kebebasan berkontrak namun dengan pembatasan-pembatasan yang lebih spesifik.

⁵ Pasal 21 (huruf) 1 KHES, edisi revisi, 2010

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu pembuatan atau perancangan kontrak menurut fikih Islam. Hal tersebut antara lain, yaitu mengenai:⁶

- a. Bahasa dalam kontrak.
- b. Kontrak standar/perjanjian baku.
- c. Saksi-saksi.
- d. Peraturan dan per-Undang-Undangan yang terkait.
- e. Penyelesaian sengketa.

Dalam Al-qur'an Allah berfirman

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁷

Ayat diatas berisi ajaran tentang asas kebebasan berkontrak. Cara menyimpulkan ayat tersebut adalah dengan melihat kata *al-'uqud* (perjanjian-perjanjian) yang berbentuk jamak dan diberi kata sandang “al”, ini sesuai dengan kaidah dalam usul fiqh menunjuk keumuman, sehingga semua perjanjian apapun dan

⁶ M. Hasballah Thaib, Hukum Aqad (Kontrak) Dalam Fiqih Islam Dan Praktek Di Bank Sistem Syariah, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hal. 138.

⁷ Q.S. Al-Maidah ayat: 1

berisi apa saja wajib dipenuhi, kecuali yang mengandung unsur makan harta orang lain secara batil. Sama dengan hal ini adalah hadis Nabi saw yang menyatakan orang Muslim terikat kepada perjanjian yang mereka buat. Sedangkan kaidah fiqhiyah lebih tegas lagi menyatakan kebebasan berkontrak karena akibat hukum perjanjian dinyatakan sebagai menurut apa yang ditetapkan oleh para pihak sendiri melalui perjanjian.

Namun demikian kebebasan itu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketertiban umum syar'i dan akhlak islamiah. Hal ini dipahami dari pernyataan firman Allah yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

Ayat tersebut melarang makan harta sesama dengan jalan batil. Para ahli tafsir menafsirkan “makan harta dengan jalan batil” itu sebagai semua transaksi yang

⁸ Q.S. An- Nisa ayat: 29

dilarang menurut ketentuan hukum Islam seperti transaksi yang mengandung kebatilan dan penipuan.⁹

B. Nilai Filosofi Asas Kebebasan Berkontrak

Kata filsafat berasal dari kata Yunani *philosophia* yang secara harfiah berarti cinta kepada pengetahuan atau cinta kepada kebijaksanaan. Menurut Mustafa Abdurraziq, pemakaian kata-kata *hikmah* dan *hakim* dalam bahasa Arab sama dengan arti *falsafah* dan *failosuf*. Hikmah dapat dicapai oleh manusia melalui kemampuan daya nalar dan metode-metode berpikirnya.¹⁰

Al-Qur'an secara tegas telah memberi kemungkinan bagi pemikiran filosofis itu. Di dalam al- Qur'an terdapat sejumlah ayat yang menyuruh manusia untuk menggunakan daya nalarnya dengan menjadikan alam semesta sebagai objek pikirannya.¹¹

Dalam kaitannya dengan masalah filsafat, Lili Rasyidi mengatakan bahwa obyek pembahasan filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan adalah termasuk dalam kajian filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan buah pikiran para ahli hukum yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat, antara lain masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat,

⁹ Ibn Kasir, *Tafsir al-Qura'an al-Azim* (Tafsir Ibn Kasir) (Beirut: Dar al-Andalus li Tiba'ah wa an-Nasyr, t.t.), II:253.

¹⁰ Ensiklopedi Islam, jilid 2, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoevo, 1994); hal. 15s

¹¹ Ibid.

hubungan hukum dalam nilai-nilai sosial budaya, masalah pertanggungjawaban dan lain-lain.¹²

1. Keadilan Dalam Berkontrak

Pembahasan tentang hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang tentang asas kebebasan berkontrak ditinjau dari aspek filosofis keadilan berkontrak.

Pertanyaan tentang keadilan, merupakan pemahaman yang rumit bahkan abstrak dikaitkan dengan berbagai dengan kepentingan yang kompleks. Menurut Aristoteles,¹³ keadilan artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Ulpianus¹⁴ menggambarkan keadilan sebagai “*justitia est contans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau “*to give everybody his own*”, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.¹⁵ Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.

¹² Abdul Manan, Hukum Islam dalam berbagai Wacana, (Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003), hal. 129.

¹³ Burhanuddin Salam, Etika Sosial, Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 117

¹⁴ O. Notohamidjojo, Masalah: Keadilan, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), hal. 18-19

¹⁵ K. Berten, Pengantar Etika Binnis, Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 86-87

Cicero¹⁶ mengatakan bahwa orang dinilai “baik” dilihat dari perilaku keadilannya. Menurutnya ada tiga kebijakan moral yaitu: keadilan, pengendalian diri dan sopan santun. Sedangkan Thomas Aquinas¹⁷ dalam hubungannya dengan keadilan mengajukan tiga struktur fundamental (hubungan dasar), yaitu:

- a. Hubungan antar individu (*ordo partium ad partes*)
- b. Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*)
- c. Hubungan antara individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*).

Dalam hal hakikat keadilan dalam kontrak, beberapa sarjana pemikir seperti John Locke, Rosseau, Immanuel Kant, John Rawls¹⁸ menyadari bahwa tanpa kontrak serta hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, maka masyarakat bisnis tidak akan berjalan. Oleh karena itu tanpa adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya, dan selanjutnya hal ini menunjukkan terjadinya transaksi diantara mereka.¹⁹

John Locke, Rosseau, dan Immanuel Kant, meskipun teori keadilannya berbasis kontrak, namun teori keadilan Rawls merupakan teori yang dianggap fenomenal dan paling banyak diperdebatkan oleh para ahli karena teorinya bertitik tolak dari kritiknya atas kegagalan teori-teori keadilan yang berkembang

¹⁶ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 124

¹⁷ *Ibid.*, hal 125-126

¹⁸ Raymond Wacks, *Jurisprudence*, (London: Blackstone Press Limited, 1995), hal. 178

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hal. 40.

sebelumnya. Kegagalan tersebut disebabkan oleh substansinya yang sangat dipengaruhi baik utilitarianisme maupun intuisiisme.²⁰

Rawls mengkritik yang dipelopori Jeremy Bentham karena teori utilitarianisme gagal untuk menjamin keadilan sosial karena lebih mendahulukan asas manfaat dari pada asas hak. Oleh karena itu utilitarianisme tidak tetap untuk dijadikan basis untuk membangun suatu konsep keadilan. Lanjutnya tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang yang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness* yang menurut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Rawls juga mengkritik intuisiisme karena tidak memberi tempat memadai pada asas rasionalitas. Intuisiisme dalam proses pengambilan keputusan (moral) lebih mengandalkan kemampuan intuisi manusia. Dengan demikian pandangan ini juga tidak memadai apabila dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan, terutama pada waktu terjadinya konflik antara norma-norma moral.²¹

Rawls mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan

²⁰ Andrea atau Ujan, Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls), (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 21

²¹ Ibid., hal 21-32

sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Yang perlu digarisbawahi bahwa konsep kesamaan menurut Rawls harus dipahami sebagai “kesamaan kedudukan dan hak”, bukan dalam arti “kesamaan hasil” yang dapat diperoleh semua orang. Kebebasan yang ada selalu dalam kebebasan yang tersituasi. Oleh karena itu harus dipahami bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapat sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang secara obyektif ada pada setiap individu.

Keadilan merupakan konsep yang komprehensif menyangkut semua segi kehidupan umat manusia. Keadilan juga membuahkan keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan dengan keadilan hukum.²²

Kata keadilan dalam al- Qur'an merupakan kata yang paling banyak disebut setelah Allah SWT., dimana telah lebih dari 100 kali al- Qur'an mengulang-ulang kata ini, jadi menunjukkan betapa penting dan esensialnya kata ini. Terkait hubungannya dengan bisnis dan dunia usaha, Islam telah melarang setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman. Sebagaimana diungkapkan oleh an- Nabahan,²³ keadilan harus dipahami sebagai doktrin syariah, sebab syariah tidak hadir, kecuali demi menciptakan keadilan sosial.

Berkaitan dengan masalah perilaku ekonomi umat manusia, maka keadilan mengandung maksud sebagai berikut:

²²Sophiaan, Ainur R. Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hal. 86

²³An- Nabahan, M. Faruq, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosial, terj. Muhadi Zainudin, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 61

a. Keadilan yang rasional

Keadilan harus ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah paduan (*aransement*) efisiensi dan memberantas pemborosan. Adalah suatu kedzaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan merampas hak orang lain.

b. Keadilan yang memberikan kebebasan

Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasiannya diantara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan yang melimpah dan mempertajam pertentangan antara yang kuat dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial.

c. Keadilan yang bernilai materi

Keadilan berarti memberikan keluasan bagi individu untuk memperoleh kekayaan dengan membuat kebajikan atas usahanya atas dasar kebajikan.²⁴

Dengan demikian dalam Islam titik berat keadilan berarti setiap bentuk tipu muslihat, kebohongan, mengeksploitasi orang tiada berdosa atau acuh tak acuh terhadap kelompok lain dan pernyataan palsu dilarang keras. Sehingga seorang muslim harus berupaya menghindarkan diri dari membuat transaksi semu atau meragukan. Untuk menegakkan keadilan ini, semua bentuk larangan dalam Islam mencakup larangan terhadap semua bentuk pemerasan.²⁵

²⁴Ahmad Fahrudin Alamsyah, Akuntansi & Ideologi, perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syariah, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 109

²⁵Sophiaan, Ainur R., Op. Cit., hal. 86.

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasul. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*. Ibnu Taimiyah menyebutkan keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman sebagai kejahatan yang paling buruk dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb menyebutkan keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.²⁶

Dengan berbagai muatan makna adil, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.²⁷

Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al- qur'an sebagaimana disebut di atas, maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut:²⁸

1. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberi kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan

²⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2008), hal. 59

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

2. Persamaan Hukum

Persamaan hukum di sini memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apa pun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

3. Proporsional

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggungjawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional tidak saja berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap memperhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada.

Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan. Secara singkat masing-masing nilai dijelaskan sebagai berikut:²⁹

1. Kebenaran

Kebenaran merupakan esensi dan dasar dari keadilan. Kebenaran dalam hal ini dimaknai sebagai kesesuaian dengan syariat Islam. Kebenaran empiris atau

²⁹ Ibid.

faktual hanya bisa diterima jika tidak bertentangan dengan kebenaran syariat. Kebenaran dalam memberikan informasi, kebenaran dalam membrikan pertimbangan dan kebenaran dalam mengambil keputusan memberikan jaminan kepada semua pihak atas hak-hak yang terkait. Keadilan hanya akan bermakna jika setiap orang berpikir, bersikap, dan berperilaku secara benar.

2. Kejujuran

Jujur berarti adanya konsistensi adanya kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntunan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tidak bisa jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar dan tidak adil.

3. Keberanian

Untuk mengambil keputusan yang adil dan melakukan yang benar sering kali seseorang dihadang oleh suatu keadaan yang serba menyulitkan. Oleh karena itu keberanian diperlukan untuk mengatasi semua hal ini, tanpa hal ini keadilan tidak bisa diwujudkan.

4. Kelurusan

Nilai kelurusan diartikan sebagai taat asas atau konsisten menuju tujuan. Taat asas di sini merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku adil bisa terwujud. Jika seseorang tidak bisa berperilaku taat asas, maka akan sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan kedzaliman.

Terkait dengan konsep keadilan berkontrak apabila dihubungkan dengan asas kebebasan, maka dapat dipahami bahwa harus mengandung nilai keadilan

sehingga akan terjamin adanya konsep kesamaan para pihak dalam melakukan perjanjian.

2. Nilai Spriritual Dalam Berkontrak

Islam mengenal adanya nilai-nilai spritualisme pada setiap materi yang dimiliki, yang menjadi sentral dari konsep moralnya adalah semua barang milik Allah SWT. dan bagaimana melakukan transaksi dalam berkontrak yang sesuai dengan aturan main syariah.

Ajaran Islam telah memberikan pemahaman kepada manusia kapan seseorang dapat melakukan transaksi, bagaimana mekanisme transaksi dan komoditi barang maupun jasa apa saja yang dapat diperjualbelikan. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang dapat mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah. Di mana secara umum ajaran Islam tidak memperkenankan jika aktivitas bisnis dan perdagangan dapat melupakan kita kepada kehadiran Allah SWT. (*dzikrullah*). Kemudian secara khusus Islam tidak memperkenankan aktivitas pasar berlaku pada saat masuk waktu shalat jum'at. Bagaimana mekanismenya, yang menjadi acuan adalah konsep yang tidak saling menzalimi dan kesepakatan secara "*an-taradhin*" (suka sama suka).³⁰

Terhadap objek yang dapat diperjualbelikan, yang menjadi acuan adalah selama tidak berbahaya bagi dirinya maupun orang lain (*harmfulness dan impurity*), maka pelaku pasar dapat memperjual belikannya. Perlu dipahami, ajaran Islam mempunyai ketegasan yang tinggi berkaitan dengan hal ini. Karena hal inilah yang menjadi landasan moral distingtif dengan konsep-konsep ekonomi

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 173.

lainnya. Untuk itu, dalam ajaran Islam banyak sekali dijumpai stimulan ataupun insentif (*reward* atau pahala di akhirat) bagi para pelaku pasar, yang dapat menerapkan bisnisnya secara halal. Tentu hal ini dilengkapi dengan perangkat tata laku dagang yang berporos kepada akhlak kejujuran, amanat, dan toleransi untuk tidak melakukan praktik-praktik negatif yang berdampak kepada distorsi mekanisme pasar.³¹

Konsep halal dan haram sangatlah jelas dalam mekanisme berkontrak, sebagaimana firman Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³²

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dan garis al- Qur'an dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Selain itu, terdapat sejumlah ayat maupun hadits nabi yang memberikan batasan mekanisme mana saja yang secara khusus dan secara jelas dilarang, sehingga transaksi muamalah yang dilakukan oleh manusia dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka dan

³¹ Ibid., 174

³² QS. An- Nisa (4): 29.

bukan menjadi malapetaka. Prinsipnya, semua yang dilarang itu berarti haram dan jika masih dikerjakan itu berdosa.

Pelaksanaan larangan haruslah mengarah kepada bentuk nilai substansial dan filsafat dari larangan tersebut. Bukan hanya sekedar bentuk yang tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan, maupun adanya upaya penghindaran dari batasan dengan dalih penafsiran dan kontekstualitas. Selain itu perlu dipahami bahwa niat baik tidak mengubah yang baik menjadi halal, sesuatu yang meragukan sebaiknya dihindari. Jika suatu perbuatan yang haram adalah terlarang, maka begitu pula dengan hal yang serupa dengan perbuatan tersebut.

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam praktek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera dan bahagia. Sejahtera diterjemahkan dari kata *prosperous* yang berarti maju dan sukses, terutama dalam hal pendapatan dan memperoleh kekayaan yang cukup banyak. Bahagia (*happiness*) memiliki makna yang lebih luas, yang berarti kondisi atau perasaan yang bisa disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan material maupun spiritual.³³

Pada dasarnya sertiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, material maupun spiritual, individual maupun sosial.

³³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Op. Cip. hal, 1

Namun dalam prakteknya kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit diraih. Dalam konsep Islam, untuk mencapai tujuan hidup disebut *falah*.

Falah berasal dari bahasa Arab yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* dalam Islam diambil dari Al-qur'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat.³⁴ Sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual.

Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Akhirat merupakan kehidupan yang diyakini nyata-nyata ada dan akan terjadi, memiliki nilai kuantitas dan kualitas yang lebih berharga dibandingkan dunia. Kehidupan dunia akan berakhir dengan kematian dan kemusnahan, sedangkan kehidupan akhirat bersifat abadi atau kekal. Kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. Karena itulah kehidupan akhirat akan diutamakan manusia dihadapkan pada kondisi harus memilih antara kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Meskipun demikian, *falah* mengandung makna kondisi maksimum dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam praktek kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, namun perilaku manusia di dunia akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kebahagiaannya di akhirat.

³⁴ Ibid.

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu:³⁵

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus menyuluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.

3. Kemashlahatan Dalam Berkontrak

Para filosof hukum Islam di masa lampau seperti al-Gazali (w. 505/1111) dan asy-Syatibi (w.790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw sebagai mewujudkan kemashlahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan

³⁵ Ibid., hal. 4

pokok manusia, yaitu melindungi religiositas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, dan harta kekayaan.³⁶

Mashlahat yang menjadi tujuan syari'ah tersebut di atas dibedakan menjadi tiga tingkat, yaitu :

- 1 *Mashlahat daruriyah*, yaitu kepentingan dan kebutuhan yang harus terpenuhi, jika tidak dipenuhi akan membawa akibat terancamnya jiwa baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain segala kebutuhan yang harus terpenuhi guna mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
- 2 *Mashlahat hajiyat*, yaitu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk dapat hidup dengan layak sebagai manusia yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam jiwa akan tetapi menyebabkan penderitaan dan kesulitan. Dengan kata lain segala kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memberi kemudahan bagi manusia dan menghindarkannya dari kesulitan.
- 3 *Mashlahat tahsiniyat* (komplementer), yaitu kebutuhan yang sifatnya menambah keindahan dan kepuhan hidup di atas dari masalahat hajiyat.³⁷

Penjelasan yang dikemukakan di atas menggambarkan pandangan dunia yang diajarkan dalam hukum Islam, yang berarti bahwa segala kegiatan manusia khususnya dalam bidang ekonomi tidak semata diarahkan pada pemenuhan kebutuhan materi belaka tetapi juga kebutuhan spiritual. Dalam bermu'amalat kelima butir masalahat di atas menjadi dasar yang melandasi kegiatan mu'amalat dalam tukar-menukar barang dan jasa, serta segala bentuk transaksi.

³⁶ Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Kairo:Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971)

³⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Ttp: Dar al-Fikr,1341), II: 3-4

Atas dasar bahwa hukum mu'amalah dalam Islam merupakan hak prerogatif manusia untuk mengembangkannya, Najamuddin at-Tufi (w.716) berpendirian bahwa mengenai masalah mu'amalat dan yang sejenis, dalil yang diikuti adalah maslahat. Memelihara maslahat yang menjadi tujuan utama hukum syari'at (dalam bidang mu'amalah) wajib didahulukan atas dalil-dalil syara' lainnya. Sedangkan dalil-dalil lainnya, tidak ubahnya sebagai sarana. Jadi, tujuan harus didahulukan daripada sarana.³⁸

At-Tufi membangun pemikirannya tentang maslahat tersebut berdasarkan atas empat prinsip,³⁹ yaitu :

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adat. Untuk menentukan suatu kemaslahatan atau kemafsadatan cukup dengan akal. Pendirian at-Tufi bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi fondasi yang pertama dalam piramida pemikirannya. Akan tetapi, at-Tufi membatasi kemandirian akal itu dalam bidang mu'amalah dan adat istiadat, dan ia melepaskan ketergantungan atas petunjuk nas, maslahat atau mafsadat pada kedua bidang itu. Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, kemaslahatan itu harus mendapatkan justifikasi dari nas atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
2. Sebagai kelanjutan dari pendapatnya yang pertama di atas, at-Tufi berpendapat bahwa maslahat merupakan dalil syar'i mandiri yang kejujubahannya tidak

³⁸ Yusdani, Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Hukum Islam Najamuddin at-Tufi (Yogyakarta : UII-Press, 2000), hlm.62-63.

³⁹ *Ibid*, hlm.70-72

tergantung pada konfirmasi nas, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian, maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu untuk kehujjahan maslahat dalam bidang mu'amalah tidak diperlukan dalil pendukung, karena maslahat itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi at-Tufi, untuk menyatakan sesuatu itu maslahat atas dasar adat-istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan petunjuk nas.

3. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (mahdah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti salat zuhur empat rakaat, puasa ramadan selama satu bulan, dan tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek maslahat, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata. Bagi at-Tufi, maslahat ditetapkan sebagai dalil syara' hanya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial) dan adat-istiadat. Sedangkan dalam ibadat dan muqaddarat, maslahat tidak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut nas dan ijma'-lah yang dijadikan referensi harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena dalam pandangan at-Tufi ibadah merupakan hak prerogatif Allah; karenanya, tidak mungkin mengetahui jumlah, cara, waktu dan tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi langsung dari Allah. Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam masalah ibadat Allah lebih mengetahui, dan karenanya kita harus mengikuti nas dan ijma' dalam bidang ini. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui kemaslahatannya.

Karenanya mereka harus berpegang pada maslahat ketika kemaslahatan itu bertentangan dengan nas dan ijma'.

4. Maslahat merupakan dalil syara' paling kuat dalam lapangan mu'amalah. Oleh sebab itu, at-Tufi juga menyatakan apabila nas dan ijma' bertentangan dengan maslahat dalam bidang mu'amalah, didahulukan maslahat dengan cara pengkhususan (*takhsis*) dan perincian (*bayan*) nas tersebut. Dalam pandangan at-Tufi secara mutlak maslahat itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi at-Tufi, maslahat itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma', juga hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan maslahat atas nas dan ijma' tersebut at-Tufi lakukan dengan cara bayan dan takhsis; bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas Alquran dengan cara bayan. Dari prinsip-prinsip teori maslahat at-Tufi ini dapat dipahami bahwa semua bentuk akad atau transaksi dapat dilakukan berdasarkan kemaslahatan asalkan syarat-syarat perjanjian dipenuhi.

Dalam Al- qur'an, *mashlahah* banyak disebut dengan istilah *manfa'at* atau *manafi* yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, psikologis hal-hal indrawi lainnya, sebagaimana firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.⁴⁰

Mashlahah sering diungkapkan dengan istilah lain seperti *hikmah*, *huda*, *barakaha*, yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat sebagaimana firman Allah:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١١٩﴾

Artinya: Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).⁴¹

Jadi *mashlahah* mengandung pengertian kemanfaatan duniawi dan kemanaafaatan akhirat.⁴²

Mashlahah harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan syariah Islam sehingga akan terbentuk suatu peradaban yang luhur. Peradaban Islam adalah peradaban yang mengedepankan aspek budi pekerti atau akhlak, baik manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, makhluk lain di alam semesta dan hubungannya dengan Tuhan. Upaya pencapaian *mashlahah* dan harus

⁴⁰ Q.S. Ali Imran: 104

⁴¹ Q.S. Al- Baqarah: 269

⁴² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Op.cit. hal. 50

dilakukan dengan dasar akhlak Islam sehingga tidak memperuncing konflik sosial.⁴³

Mashlahah dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan, sebab keseimbangan merupakan *sunnatullah*. Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam sehingga umat Islam pun disebut sebagai umat pertengahan. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang ini, di mana antara lain mencakup keseimbangan kehidupan fisik dengan mental, material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental atau material dan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan menimbulkan petaka.⁴⁴

Dengan adanya kemaslahatan dalam akad yang dibuat oleh para pihak sehingga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudrahat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

⁴³ Ibid., hal. 55

⁴⁴ Ibid.